

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang kami lakukan di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam mendampingi UMKM Keripik Pisang Jami Waras selama lebih dari satu bulan, maka dapat disimpulkan sebagai kegiatan pendampingan UMKM Keripik Pisang Jami Waras di Desa Tanjung Heran menunjukkan bahwa legalitas usaha melalui NIB dan PIRT sangat penting untuk memberikan pengakuan resmi, menjamin keamanan produk, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Proses pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam pengurusan dokumen dan izin, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang administrasi, higienitas produksi, dan pentingnya label kemasan informatif.

Dengan adanya legalitas, UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi, mendapat kepercayaan konsumen, serta berpeluang mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa, aparat desa, dan dinas terkait terbukti berperan besar dalam memperlancar proses perizinan, sehingga mampu memperkuat fondasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

3.2 Saran

Disarankan agar para pelaku UMKM di Desa Tanjung Heran segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai upaya memperoleh legalitas usaha serta jaminan keamanan produk. Selain itu, pelaku usaha hendaknya mengikuti program pelatihan atau pendampingan yang diselenggarakan oleh instansi terkait guna memahami prosedur perizinan dengan tepat dan efisien.

3.3 Rekomendasi

Direkomendasikan agar legalitas yang telah dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jaringan pemasaran, baik pada pasar modern, tradisional, maupun platform penjualan daring. Pelaku usaha juga diharapkan senantiasa menjaga mutu dan keamanan produk secara konsisten demi mempertahankan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.